

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN TATA KELOLA
PERPUSTAKAAN

NOMOR: 3.11.22/UN32.10/KS/2025

NOMOR: 964/UM1/PUSTAK/ HK-DB 00/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 03, bulan November, tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang**, bertindak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 3.3.1/UN32/KP/2023, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Arif Surachman, S.IP., M.B.A., Kepala Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1255/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tanggal 6 Desember 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur penunjang Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola layanan pustaka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya dan Tata Kelola Perpustakaan (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi, dan efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan tata kelola dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya **PARA PIHAK**.



PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah kerja sama pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya dan tata kelola perpustakaan.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Program studi yang terlibat dalam Perjanjian ini adalah Sarjana Terapan Perpustakaan Digital;
 - b. Pengembangan akademik bidang perpustakaan (magang, kuliah tamu, seminar/webinar, dan dosen praktisi); dan
 - c. Sinkronisasi kurikulum antara dunia pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DuDi).

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** bersama-sama menyusun kesepakatan dan atau jadwal implementasi kegiatan terkait pelaksanaan kerja sama dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menawarkan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sumber daya manusia.
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan dan fasilitas mahasiswa dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa);
 - b. mendapat masukan untuk pengembangan akademik bidang perpustakaan (kurikulum, kuliah tamu, seminar/webinar, dosen praktisi);
 - c. memperoleh hasil penilaian pelaksanaan Magang; dan
 - d. mendapat masukan terkait kebutuhan/kualifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mempersiapkan mahasiswa dan memberi dukungan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa);
 - b. memfasilitasi dan memberikan informasi keterlibatan dalam pengembangan akademik bidang perpustakaan (kurikulum, kuliah tamu, seminar/webinar, dosen praktisi);
 - c. menerbitkan surat izin pelaksanaan KPL/KPKL/Magang ke instansi tempat KPL/KPKL atau instansi terkait (jika diperlukan); dan
 - d. memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan KPL/KPKL.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - b. menerima mahasiswa dan dukungan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (magang, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas akhir mahasiswa);

- c. mengatur atau menjadwalkan mahasiswa KPL/KPKL/Magang sesuai dengan program yang telah disusun;
 - d. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - e. menerima sertifikat sebagai instruktur lapangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan dukungan dan fasilitas bagi mahasiswa dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa);
 - b. menerbitkan surat balasan Ijin KPL/KPKL/Magang;
 - c. membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KPL/KPKL/Magang dan penyusunan laporan;
 - d. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KPL/KPKL/Magang sesuai format yang telah disediakan;
 - e. menerbitkan sertifikat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KPL/KPKL/Magang;
 - f. memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan Perjanjian kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.



PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan kegiatan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang
nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab.
jabatan : Koordinator Kerja Sama Fakultas Vokasi
alamat : Jalan Semarang 5, Malang
telepon : (0341) 551312
faksimile : (0341) 551921
surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA



Perpustakaan dan Arsip Gadjah Mada
nama : Wahyu Supriyanto, S.E., M.Si.
jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan
alamat : Bulaksumur, Depok, Sleman, Yogyakarta
telepon : (0274) 513163
surel : wahyus@ugm.ac.id

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Sleman.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Muladi, S.T., M.T.
NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA
Universitas Gadjah Mada
Kepala Perpustakaan dan Arsip,



Arif Surachman, S.IP., M.B.A.
NIP 197503082002121001

